

**PONDOK PESANTREN BERBASIS ASET WAKAF
DI JOMBANG JAWA TIMUR**

Moh. Mahrus

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

moh.maurus@gmail.com

Imroh Atul Musfiroh

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

imroatulmusfiroh@gmail.com

Abstract

Waqf is no longer seen as a religious institution whose purpose, function and use is limited to the purposes of worship alone. However, it must be interpreted as a potential means to improve community welfare and fulfill the public interest, including for the world of education, especially Islamic boarding schools which are also in creating the nation's generation. This research is qualitative research by exploring information, news and opinions and explaining again regarding the role of the KH Waqf Board Foundation. Adlan Aly in the development of Islamic education. This was done, among other things, by snowball sampling interviews with several competent parties, foundation administrators, and parties who know about the ins and outs of waqf at the institution. Also by making observations. The results of this research conclude that the security of waqf assets within the KH Waqf Board Foundation. M. Adlan Aly Cukir Jombang and the Khoiriyah Hasyim Seblak Foundation Jombang. The concrete manifestation includes turning the institution (in this case initially the Putri Mu'allimat Islamic Boarding School) into a Waqf Board Foundation. The logistical consequence is that all assets belonging to the Foundation become waqf assets. In addition, there are efforts to obtain land and building certificates, both in the form of land certificates (property rights) and waqf land certificates. Likewise, with the inventory of the Foundation's assets which is on the agenda of the Foundation's work program, at least the total assets of the Waqf Board Foundation can be known.

Keywords: *Islamic Boarding Schools, Waqf, Islamic Boarding School Development*

Abstrak

Wakaf tidak lagi dipandang sebagai lembaga keagamaan yang tujuan, fungsi, dan penggunaannya terbatas pada kepentingan ibadah semata. Namun, wakaf harus dimaknai sebagai potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kepentingan umum, termasuk di dunia pendidikan, khususnya pondok pesantren yang juga berperan dalam mencetak generasi bangsa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggali informasi, berita, dan pendapat serta menjelaskan kembali peran Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly dalam pengembangan pendidikan Islam. Penelitian ini dilakukan, antara lain, dengan wawancara snowball sampling dengan beberapa pihak yang kompeten, pengurus yayasan, serta pihak-pihak yang mengetahui seluk-beluk wakaf di institusi tersebut. Selain itu, penelitian juga dilakukan melalui observasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengamanan aset wakaf di lingkungan Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly Cukir Jombang dan Yayasan Khoiriyah Hasyim Seblak Jombang. Wujud konkret pengamanan ini antara lain mengubah institusi (dalam hal ini awalnya Pondok Pesantren Putri Mu'allimat) menjadi Yayasan Badan Wakaf. Konsekuensi logisnya adalah seluruh aset milik yayasan menjadi aset wakaf. Selain itu, terdapat upaya untuk memperoleh sertifikat tanah dan bangunan, baik dalam bentuk sertifikat tanah (hak milik) maupun sertifikat tanah wakaf. Demikian pula dengan inventarisasi aset yayasan yang menjadi bagian dari agenda program kerja yayasan, setidaknya total aset Yayasan Badan Wakaf dapat diketahui secara menyeluruh.

Kata Kunci: *Pesantren, Aset Waqaf, Pengembangan Pondok Pesantren*

A. Pendahuluan

Manusia memiliki kewajiban yang asasi sejak terlahir di dunia, yakni mengabdikan (baca : menghamba, menyembah, atau beribadah) kepada yang menciptanya. Hal ini sebagaimana yang tersirat dalam kandungan makna ayat 56 surah al-Dzariyat.¹ Diantara bentuk ibadah adalah menafkahkan sebagian rizki kepada yang berhak menerimanya, atau untuk kemaslahatan bersama. Pada konteks inilah, wakaf² memiliki andil yang besar dalam

¹ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ yang artinya: "Dan hanyalah Aku ciptakan jin dan manusia itu untuk menyembah-Ku". (QS. Al-Dzariyat [51]: 56).

² Wakaf ialah menahan asal (pokok) harta dan mengalirkan hasilnya (manfaat). Lihat: Muhammad Mustafa Tsalabi, *Muhadarah fi al-Waqf wa al-Washiyyah* (Iskandariyah: tnp, 1957), 19

mewujudkan mutu (kualitas) keimanan dan ketaqwaan seseorang berupa amal shalih.

Wakaf juga dikenal berfungsi memberdayakan ekonomi umat. Untuk konteks ke-Indonesiaan, diperlukan sebuah konsep baru terkait perumusan fiqh wakaf diantaranya mengkaji perihal pengelolaan wakaf secara produktif, pembinaan nazhir, regulasi pendukung, komitmen bersama antara nazhir, pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan wakaf secara produktif.³ Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksananya, menjadi momentum penting bagi pengembangan institusi wakaf. Peningkatan peran serta fungsi wakaf diharapkan dapat menjadikan lembaga wakaf memberikan kontribusi nyata bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat, termasuk di dalamnya 'sejahtera' di bidang pendidikan.

Sebagaimana diketahui bahwa Pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.⁴ Disamping itu pada pasal 6, ayat (2) ditegaskan bahwa setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.⁵ Pemerintah pusat maupun daerah juga berkewajiban memberikan pelayanan, jaminan bagi terselenggaranya pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi bagi setiap warganya, baik dari sisi pendanaan atau lainnya.⁶

Seharusnya saat ini, wakaf tidak dipandang lagi sebagai pranata keagamaan yang tujuan, fungsi dan peruntukannya hanya sebatas untuk kepentingan ibadah semata. Namun, harus dimaknai sebagai sarana potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kepentingan umum, termasuk bagi dunia pendidikan. Diantara institusi

³ Uswatun Hasanah, "Potret Filantropi Islam di Indonesia", dalam Idris Thaha (edit), *Berderrma untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam* (Jakarta: PBB UIN Jakarta dan FF, 2003).

⁴ UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, Pasal 3: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

⁵ UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 6, ayat (2).

⁶ UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

wakaf yang berkecimpung di bidang pendidikan adalah Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly Cukir Kabupaten Jombang. Selaku lembaga pengelola wakaf, tentunya pernah mengalami dinamika perwakafan. Oleh karenanya, kajian ini akan mengulas perihal peran lembaga wakaf tersebut di bidang pendidikan, khususnya terkait strategi pengelolaan dan bentuk kontribusinya bagi kelangsungan pendidikan Islam. Pemilihan obyek penelitian ini didasarkan pada keberadaan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly yang menjadi Yayasan dan dianggap sebagai pelopor dalam hal sertifikasi akta wakaf di masanya.

B. Metodologi

Penelitian ini berpola penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan rancangan diskriptif-kualitatif, yaitu peneliti menggali informasi, pemberitaan, dan pendapat serta memaparkannya kembali perihal peran-serta Yayasan Badan Wakaf KH. Adlan Aly dalam pengembangan pendidikan Islam. Hal ini dilakukan antara lain dengan wawancara⁷ secara *snowball sampling* dengan beberapa pihak yang berkompeten, pengurus yayasan, serta pihak-pihak yang mengetahui tentang seluk-beluk wakaf di institusi tersebut. Juga dengan mengadakan observasi⁸ obyek penelitian serta mengumpulkan berbagai dokumentasi⁹ terkait. Hasil pengumpulan data informasi dikukuhkan dengan hasil kajian dokumentasi yang ada di lapangan. Penelitian ini lebih difokuskan pada kontribusi lembaga wakaf terhadap kelangsungan lembaga pendidikan Islam yang dinaunginya. Hal tersebut terkait dengan upaya yang ditempuh nazhir wakaf dalam pengelolaan aset wakaf, dan strategi pengembangan lembaga pendidikan Islam yang dimilikinya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Wakaf dan Pendidikan Islam

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum

⁷ Arief Furqon mengartikan wawancara Sebagai suatu proses tanya jawab lisan, dalam makna dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri suaranya. Lihat: Arief Furqan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 192.

⁸ Sutrisno Hadi mendefinisikan observasi sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Lihat: Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1985), 136

⁹ Suharsimi Arikunto menegaskan dokumentasi (dokumenter) dimaknai dengan peneliti melihat serta menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, jurnal dan sebagainya. Lihat: Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta), 131.

menurut syariah.¹⁰ Sedangkan tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.¹¹ Oleh karena itu wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.¹²

Kata wakaf bagi orang Arab digunakan untuk objek (*isim maf'ul*), yaitu sebagai *mauquf*. Hal yang sama biasanya dalam bahasa Indonesia juga digunakan untuk objek yang diwakafkan.¹³ Pendapat yang identik tentang wakaf dari segi etimologi ialah; "Waqf from Arabic term (plural, *awqaf*), refers to the act of dedicating property to a Muslim foundation and, by extention, also means the endowment thus created. The meaning of Arabic word is "stop", that is, stop from being treated as ordinary property. The property is the said to be *mauquf*".¹⁴ Pengertian yang senada juga diungkapkan oleh al-Sayyid Sabiq sebagai berikut: الوقف لغة : الحبس يقال، وقف يقف وقفا أو حبس يحبس حبسا.¹⁵ (Wakaf secara etimologi berarti menahan (*habs*) dikatakan *waqafa, yaqifu, waqfan* artinya *habasa, yahbisu, habsan*). Makna wakaf secara etimologi lainnya yaitu: الوقف في اللغة: الحبس و المنع.¹⁶ Khusus kata *habs* atau *ahbas* biasanya dipergunakan oleh masyarakat di Afrika Utara yang bermazhab Maliki dengan makna wakaf.¹⁷ Dalam konteks kajian ini, wakaf dalam pengertian "menahan" yang identik dengan kata *al-tahbis* dan *al-tasbil*.

Sedangkan menurut istilah (terminologi), makna wakaf dapat ditemukan dalam berbagai rumusan ulama fikih. Ulama Hanafiyah berpendapat wakaf adalah: حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة على جهة.¹⁸ (artinya: menahan suatu benda yang merupakan milik pewakaf,

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (1).

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 4.

¹² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 5.

¹³ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia* (Bandung: Yayasan Piara, 1995), 6. Lihat juga M. Muhammad Fadhullullah dan B. Th. Brondgest, *Kamus Arab-Melayu* (Jakarta: Balai Pustaka, 1925), 1011. Lihat pula Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), 80.

¹⁴ John Alden Williams, *The Encyclopaedia of Islam* (Leiden: T.pn. 1943), 337. Artinya: wakaf berasal dari bahasa Arab, *waqf* [jamaknya, *awqaf*] dengan makna menyerahkan harta milik dengan penuh keikhlasan dan pengabdian, yaitu berupa penyerahan sesuatu sebuah lembaga Islam, dengan menahan benda itu. Sesuatu yang diwakafkan itu disebut *mauquf*.

¹⁵ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet. 44, Jilid 3, (Beirut: Taba'at wa al-Nasyar, 1983), 378.

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Ahwal al-Syahsiyyah* (Beirut: Dar al-Ilmy al-Malayan, 1964), 378. Artinya wakaf menurut bahasa adalah menahan dan menghalangi.

¹⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi...*, 80.

¹⁸ Muhammad Amin ibn Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar*, juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 337.

kemudian menyumbangkan manfaatnya di jalan kebaikan). Al-Sayyid Sabiq mengemukakan pengertian wakaf senada dengan definisi kalangan Hanafiyah, yaitu: حبس أصل المال و تسبيل الثمرة في سبيل الله: ¹⁹ (artinya: Menahan asal harta dan mendermakan manfaatnya pada jalan Allah Swt).

Definisi lain disebutkan bahwa:

الوقف نوع من العطية يقضى بتحبيس الأصل و إطلاق المنفعة ومعنى تحبيس الأصل المنع عن الإرث والتصرف في العين الموقوفة بالبيع أو الهبة والرهن أو الإجارة أو الإعارة وما إلى ذلك، أما تسبيل المنفعة فهو صرفها على جهة التي عينها الواقف من دون عوض ²⁰.

(maksudnya: wakaf adalah suatu bentuk pemberian yang dilaksanakan dengan penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya. Pengertian menahan asal adalah larangan dari mewariskan dan bertindak hukum pada benda yang diwakafkan dengan jalan menjual, menghibahkan, merungguhkan, menyewakan, meminjamkan dan lain-lain. Adapun pengertian “tasbil al-manfaat” ialah mempergunakan atau menyerahkan harta itu kepada sasaran atau arah yang telah ditentukan oleh si wakif tanpa ada imbalan).

Wakaf menurut ulama Malikiyah ialah “penahanan suatu benda dari bertindak hukum, seperti menjual-belikannya terhadap benda yang dimiliki dan benda itu tetap dalam kepemilikan si wakif serta memproduksi hasilnya untuk keperluan kebaikan”.²¹ Pendapat lainnya menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan al-Syaibani bahwa wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan diambil manfaatnya, tetap bendanya dan diserahkan oleh wakif dalam rangka pendekatan kepada Allah (*taqarrub ila Allah*).²²

Sementara itu, ulama Syafi'iyah mengemukakan definisi wakaf, yaitu: حبس المال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره على ²³. Berdasarkan makna ini, terlihat bahwa ulama Syafi'iyah mensyaratkan bahwa wakaf itu harus memenuhi tiga unsur, yaitu benda yang diwakafkan mendatangkan manfaat, modalnya harus tetap ada serta penggunaannya harus jelas atau tidak digunakan terhadap hal-hal yang

¹⁹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, jilid 1 (Mesir: Dar al-Fikr, t.th), 378.

²⁰ Muhammad Jawad al-Mughniyah, *al-Ahwal ...*, 301.

²¹ Muhammad Musthafa Tsalabi, *al-Ahkarn al-Washaya wa al-Awqaf* (Mesir: Dar al-Tha'if, t.th.), 333.

²² Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf* (Kairo: Dar al-Fikr, 1971), 41. Bandingkan dengan Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Ahwal...*, 335.

²³ Syamsuddin Muhammad ibn Abi al-Abbas Ahmad ibn Hamzah ibn Syihabuddin al-Ramli al-Manufi al-Anshari al-Syafi'i al-Shagir, *Nihayatu al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj fi al-Fiqh 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, juz II (Riyadh: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladiah, 1938), 355.

dilarang oleh agama. Jelas bahwa ulama Syafi'iyah sangat menekankan masalah manfaat dari benda wakaf itu. Selain ulama *mutaqaddimin*, ulama *mutaakhirin* juga memaknai wakaf, sebagaimana pendapat Abdul Wahab Khalaf bahwa wakaf yaitu menahan sesuatu baik materil maupun maknanya (maknawi). Kata wakaf juga sering digunakan untuk objek, maksudnya sesuatu yang ditahan.²⁴

Memperhatikan beberapa pendapat tersebut, menurut penulis, dalam hal status kepemilikan harta wakaf, pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah nampaknya lebih sesuai dengan filosofi dasar wakaf yang mementingkan kemaslahatan umum. Sebagaimana dijelaskan, menurut kedua mazhab ini, salah satu implikasi wakaf ialah terjadinya perubahan status kepemilikan benda dari milik pribadi menjadi milik publik dan digunakan untuk kepentingan umum (agama) tanpa adanya batasan waktu tertentu. Hal ini didasari atas praktek yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab ketika mewakafkan tanah di Khaibar dan tidak boleh lagi diwariskan atau dihibahkan.²⁵ Ini adalah konsekuensi-logis dari perubahan status dari milik pribadi menjadi milik publik.

Jumhur ulama sepakat bahwa harta yang semula milik pribadi, setelah diwakafkan menjadi milik publik dan harus tetap dikekalkan (dipertahankan). Mereka juga sepakat bahwa unsur pokok lainnya dari wakaf adalah manfaatnya. Benda atau harta yang diwakafkan itu mestilah dapat memberikan manfaat selamanya (tidak sementara) bagi kemaslahatan umat. Manfaat yang dimaksudkan di sini adalah hasil yang diperoleh dari pengolahan harta atau benda wakaf. Sementara itu, - meskipun tidak semua mengemukakan secara eksplisit-, tujuan wakaf adalah untuk kebaikan dan kepentingan agama atau menjadi salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Sebenarnya wakaf sudah dikenal dalam masyarakat Arab kuno di Makkah. Di Makkah, terdapat bangunan Ka'bah yang dijadikan sarana peribadatan bagi masyarakat setempat. Al-Quran menyebutnya sebagai tempat ibadah pertama bagi manusia, yakni Q.S. Ali Imran ayat 96:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

Terjemahan Kemenag 2019

96. Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia adalah (Baitullah) yang (berada) di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.

Oleh itu, bisa dikatakan, Ka'bah merupakan wakaf pertama yang dikenal manusia dan dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Demikian

²⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Awqaf* (Kairo: Mathbaah al-Misri, 1951), 14.

²⁵ Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi al-Bisri, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Juz. VII (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 511.

pula dengan Masjid al-Haram di Mekkah dan Masjid al-Aqsha, telah dibangun di atas tanah yang bukan hak milik siapapun, tetapi milik Allah SWT. Kedua Masjid itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Masyarakat sebelum Islam telah mengenal praktik sosial diantaranya adalah praktik memberikan sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga.²⁶

Praktik sejenis wakaf yang terjadi pada masyarakat sebelum Islam memiliki tujuan yang seiring dengan Islam, yaitu terdistribusikannya kekayaan secara adil dan kemudian ditujukan untuk kesejahteraan bersama. Dalam sejarah dunia Islam, banyak sumbangan diberikan untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan temporal kaum Muslim. Dana yang diperoleh dari sumbangan tersebut digunakan untuk membangun dan merawat tempat-tempat ibadah, mendirikan sekolah dan rumah sakit, menafkahi para ulama dan da'i, mempersiapkan kuburan kaum miskin dan memasok senjata bagi para pejuang yang berperang di jalan Allah.²⁷

Tradisi wakaf juga telah dirintis oleh Rasulullah SAW. Wakaf difungsikan untuk sarana dan prasarana ibadah serta aktivitas sosial. Hal tersebut ditandai dengan dibangunnya masjid Quba' di awal kedatangan Beliau di Madinah. Nabi mewakafkan tanah untuk dibangun Masjid di atasnya.²⁸ Sebagaimana keterangan yang diriwayatkan oleh 'Umar bin Syabah dari 'Umar bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata:

وروي عن عمر بن شبة عن عمر بن سعد بن معاذ قال : سألنا عن أول حبس في

الإسلام فقال المهاجرون صدقة عمر وقال الأنصار صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم .²⁹

Peristiwa ini bukti adanya wakaf pertama di Islam untuk kepentingan peribadatan dalam agama. Selain itu, Nabi juga membangun masjid Nabawi yang berdiri di atas tanah anak Yatim dari bani Najjar. Tanah itu dibeli Nabi dengan harga delapan ratus dirham. Langkah ini menunjukkan, bahwa Nabi telah mewakafkan tanah untuk masjid sebagai sarana peribadatan umat Islam.³⁰

²⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, cet. IV. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 6-7.

²⁷ Michael Dumper, *Wakaf Muslimin di Negara Yahudi* (cet., I; Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999), xi-xii.

²⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman ...*, 8. Bandingkan dengan asy-Syaukani, 1374 H, 129.

²⁹ Artinya: Diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Mu'ad berkata: "Kami bertanya tentang awal mula wakaf dalam Islam? Menurut orang-orang Muhajirin adalah wakafnya Umar, sedang menurut orang Anshar adalah wakafnya Nabi Muhammad SAW".

³⁰ Diturunkan oleh Masykuri Abdillah, Kepala Divisi Humas Badan Wakaf Indonesia dengan tema Filosofi dan Hikmah Wakaf, Kamis, 05 Februari 2009 pukul 11:11:00 di Republika Newsroom.

Hal tersebut kemudian ditetapkan sebagai ibadah, yang diteladani umat Islam. Maka tak heran kalau kini banyak ditemukan masjid hasil wakaf. Di antara masjid di dunia yang dikelola dengan wakaf, antara lain, masjid al-Azhar dan masjid al-Husain di Mesir, masjid Umawi di Syria, dan masjid al-Qairawan di Tunis. Masjid-masjid itu tak hanya digunakan sebagai sarana ibadah, tapi juga sebagai tempat dakwah dan pendidikan Islam serta pelayanan umat dalam bidang-bidang lainnya.

Pada tahun ke-3 hijriah Nabi SAW juga mewakafkan kebun kurma di Madinah, diantaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya.³¹ Hal ini didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah yang terjemahannya: "Apabila mati anak adam, maka terputuslah daripadanya semua amalnya kecuali tiga hal yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakannya". Hadits tersebut dikemukakan dalam bab wakaf, karenanya ulama menafsirkan sadaqah jariyah dengan wakaf.³² Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang mempraktikkan syari'at wakaf adalah Umar bin Khattab.³³ Setelah Umar bin Khattab mempraktikkan wakaf, kemudian menyusul sahabat-sahabat yang lain. Argumentasi ini didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar ra:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أصاب أرضا بخير لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن شئت حبست أصلها وتصدق بها عمر, أئما لاتبا ع ولاتوهب ولاتورث. قال وتصدق بها في الفقراء وفي القرى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضييف لاجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول³⁴.


³¹ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, cet. II (Jakarta: Rajawali, 1992), 25.

³² Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004), 25.

³³ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, cet. V (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 4-5. Lihat pula Tafsir Ibnu Katsir Juz I, 381; Fiqh al-Sunnah, jilid III, 381; Subul al-salam, 87.


³⁴ Artinya: Dari Ibnu Umar ra. Berkata: "Bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Umar ra. berkata: "Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah SAW. bersabda: "Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu dan engkau sedekahkan (hasilnya). "Kemudian Umar menyedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: "Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Tidak dilarang bagi nazhir makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta". (HR. Muslim).

Al-Qur'an sendiri menilai kegiatan wakaf merupakan bukti pengabdian dan kesempurnaan kebajikan seseorang di sisi Allah SWT. Sebagaimana yang termaktub dalam QS. Ali Imran, ayat 92:



Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Bahkan ayat lain menopang keutamaan aktivitas tersebut dalam QS. Al-Baqarah, ayat 261:



Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah³⁵ adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

Kedua ayat tersebut mengindikasikan bahwa 'menafkahkan harta' (baca: wakaf) menjadi bukti keimanan dan ketaqwaan kepada-Nya. Fuqoha` menggunakan teks-teks normatif sebagai dasar merumuskan konsep 'Fiqh Wakaf'. Hal ini ditegaskan Ali Ahmad al-Jurjani, bahwa tuntunan wakaf itu bersandar pada al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma` dan al-Qiyas yang menjadi alat untuk memahami dalil-dalil bagi ulama Mujtahid.³⁶

Sebagai upaya menjaga kelanggengan perkembangan aset wakaf, dapat ditempuh melalui legalisasi lembaga wakaf menjadi badan hukum, semisal yayasan. Hal ini dikarenakan, seluruh harta yang menjadi milik yayasan tidak diperkenankan dimiliki secara personal, bahkan penggunaan

³⁵ Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan/sekolah, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

³⁶ 'Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah al-Tasyri` wa Falsafatuhu* (Mesir: Dar al-Fikr, 1997), 135.

dan pengembangnya pun diatur oleh Undang-undang yang berlaku. Yang dimaksud Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.³⁷ Perihal aset Yayasan, sebagaimana Pasal 26, UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagai berikut: ayat (2) point b), bahwa kekayaan yayasan dapat berasal dari wakaf. Ayat (3), Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.³⁸

A. Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly

1. Sejarah Terbentuknya Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly

Kajian selanjutnya adalah paparan perihal obyek penelitian, yakni Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly yang erat kaitannya dengan sejarah berdirinya Pondok Pesantren (Ponpes) Putri Walisongo Cukir Jombang.

a. Masa Permulaan (1951 M-1952 M)³⁹

Sejarah tentang Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly, tidak dapat dipisahkan dari lahirnya "Perguruan Mu'allimat" yang telah ada sebelumnya. Pada tahun 1951 M berkumpul para tokoh agama (antara lain: KH. Syansuri Badawy, KH. Abdul Manan, Kyai Abu Hasan, H. Cholil Musthofa) dan kepala Madrasah se-Kecamatan Diwek membahas tentang pendidikan tamatan Ibtidaiyyah yang tidak mampu melanjutkan studinya ke luar daerah karena biaya. Tercetuslah ide mendirikan lembaga pendidikan setingkat SLTP dan SLTA yang dinamakan "Madrasah Mu'allimat" digudang tembakau sebelah kediaman Hadrotus Syaikh KH. Muhammad Adlan Aly (Mbah Yai Adlan). Waktu itu murid yang masuk kelas I sejumlah 20 orang. Pada tahun 1952 M muncul gagasan membuat asrama bagi siswi luar Jombang), dinamai "Walisongo" oleh Ibu Nyai Hj. Halimah. Berawal dari 7 (tujuh) santri dan menempati 1 kamar di dapur, Mbah Yai Adlan mengajarkan berbagai disiplin ilmu, antara lain: Hadits, Fiqh, Akhlaq, Tauhid, juga hafalan al-Qur'an.

b. Masa Perkembangan (1953 M-1975 M)⁴⁰

Santri yang bermukim di Ponpes ini semakin banyak sehingga kamar tersebut tidak dapat menampung. Karenanya, pada tanggal 14 September 1953 dibangun asrama dengan swadaya murni. Dindingnya

³⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal (1), ayat (1).

³⁸ Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Bab V, Kekayaan, Pasal 26, ayat (1), (2), (3), dan (4).

³⁹ Disadur dari dokumentasi pada "Buku Agenda Santri Ponpes Putri Walisongo Cukir Jombang" tahun akademik 2009-2010.

⁴⁰ Disarikan dari karya Badawy Machbub, *Silsilah & Riwayat Hidup Almaghfurlah KH. Mohammad Adlan Aly Cukir Jombang* (Jombang: Tunas Jaya, t.t.), 7-9.

terbuat dari bambu (bhs. Jawa: *gedek*) dan penerangannya dari lampu *Teplok* (bhs. Jawa: *Oblek*). Hal ini disebabkan untuk ampra (pemasangan aliran listrik) baru ada tahun 1977 M. Pada tahun 1954 M, asrama Ponpes ini direhab hingga ada 14 kamar/asrama dan 1 Musholla. Saat itu, Madrasah Mu'allimat memiliki 4 (empat) kelas. Tahun 1956 menjadi 6 (enam) kelas, yaitu 3 kelas setingkat SMP dan 3 kelas setingkat SMA. Karena banyaknya santri (lulusan SD) dari luar daerah ingin masuk di Madrasah ini, maka dibukalah FORKLAS untuk mempersiapkan mereka agar bisa mengikuti pelajaran di Madrasah Mu'allimat Cukir.

Semenjak tahun 1968 M, para santri disamping dikenalkan dengan ilmu-ilmu ke-Islaman juga ilmu-ilmu '*Ashriyyah* (masa kini). Secara organisatoris, pada tahun 1969, kepengurusan Ponpes belum sempurna, diantaranya terdiri dari Ketua Ponpes dipilih oleh Dewan Sidang Perwakilan Santri, Sekretaris serta beberapa pengurus lainnya.

Pada tahun 1972 M diadakan *Musabaqah Tilawah al-Qur'an* (MTQ) antar Pondok Pesantren se-Kabupaten Jombang di Ponpes Putri Walisongo Cukir Jombang. Untuk menopang kegiatan santri di bidang tersebut, dibentuk *Jam'iyah Qurro' wa al-Huffadz* yang secara struktural bertanggung jawab kepada Pengurus Ponpes.

c. Masa Penertiban (1976 M-Sekarang)⁴¹

Perpustakaan didirikan tahun 1981, dengan sekitar 300 koleksi judul buku/kitab. Pengayaan referensi dilakukan hingga ada sekitar 552 judul. Tahun 1983 M, Ponpes mendirikan Madrasah Diniyah Islamiyah sebagai wahana pembinaan santri yang sekolah di SMP atau SMA Tebuireng, maupun bagi yang tidak sekolah secara formal.

Untuk melatih kemandirian santri di bidang ekonomi, Ponpes ini mendirikan koperasi -atas ide Ibu Nyai Hj. Halimah (w. 14 Sya'ban, tahun 1982 M)- dengan modal awal sebesar Rp. 15.000,- (*lima belas ribu rupiah*). Dua tahun kemudian, taksiran barang-barang koperasi mencapai sekitar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*). Pada tahun 1985, jumlah santri sekitar 700 orang, sehingga perlu legalisasi Ponpes serta lembaga yang bernaung di dalamnya.

Pada tanggal 22 November 1985 dibentuklah Yayasan Badan Wakaf yang membawahi Unit Pondok Pesantren dan Perguruan Mu'allimat. Pada tahun 1988 -jumlah santri sekitar 850 orang- dan banyak meluluskan alumni. Semenjak Yayasan Badan Wakaf terbentuk, ketua yayasan dijabat oleh Mbah Yai Adlan Aly hingga beliau wafat, pada tanggal 06 Oktober 1990 M, bertepatan dengan 17 Robi'ul Awal 1401 H. Selanjutnya kepemimpinan Yayasan digantikan KH. Ahmad Hamdan Adlan. Nama

⁴¹ Catatan Gus Jamil (cucu Mbah Yai Adlan) dan dari dokumentasi Ponpes Putri Walisongo Cukir Jombang.

yayasan berubah menjadi Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly mulai tanggal 23 Mei 1991.⁴²

Yayasan ini mengalami beberapa pergantian kepengurusan. KH. Ahmad Hamdan Adlan wafat tanggal 16 Juni 1998, estafet kepengasuhan dilanjutkan oleh Drs. KH. Abdul Jabbar Adlan (Mantan Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya). Selanjutnya pada hari Senin malam Selasa (pahing) tanggal 11 November 2002 M (06 Ramadhan 1423 H) beliau wafat. Kepemimpinan dilanjutkan oleh Ibu Nyai Hj. Nihayah Abdul Jabbar (*leadership*), Ibu Nyai Hj. Sholihah, Ibu Nyai Hj. Musyafa'ah Adlan, dan KH. Maghfur Aly. Periode selanjutnya adalah berdasarkan keputusan hasil rapat pada hari Sabtu, tanggal 05 Juli 2008 bertempat di rumah *almaghfurlah* Mbah Yai Adlan (Jl. Irian Jaya No. 61 Cukir Jombang) jabatan ketua yayasan diamanatkan kepada Drs. H. Amir Jamiluddin (Gus Jamil).⁴³

2. Pengelolaan Wakaf di Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly

Perihal pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly (Akte Notaris Tanggal 29 November 1985 Nomor 24 dan Tanggal 23 Mei 1991 Nomor 29) setiap periode kepengurusan mempunyai panduan program kerja.⁴⁴ Maksud dan tujuannya adalah untuk memberikan arah pelaksanaan pengembangan Yayasan yang mencakup program jangka pendek, menengah dan panjang, Diharapkan nantinya dapat mewujudkan cita-cita perjuangan KH. M. Adlan Aly.

Cita-cita dimaksud adalah mengembangkan Islam *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, baik kualitas maupun kuantitas, spirituil maupun materiil berdasarkan etos Islam dalam wadah lembaga Pondok Pesantren Putri Walisongo Cukir yang Islami, Imani, Ihsani, dalam suasana kehidupan pesantren yang bertaqwa, berilmu, beramal secara dinamis, serta dalam lingkungan pendidikan yang penuh hikmah, *syaja'ah*, *'iffah*, dan *'adl*. Pelaksanaannya, program yang disusun oleh Yayasan dituangkan dalam program tahunan setiap unit di bawah naungan Yayasan ini. Serta, setiap tahun diadakan evaluasi dan disesuaikan dengan pertumbuhan maupun perkembangan masyarakat.

Di samping itu, pengembangan badan hukum wakaf ini, juga mengacu pada asas-asas pembangunan yang ada, antara lain:

- a. Asas manfaat ialah bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi

⁴² Sumber dari Buku Panduan Program Kerja Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly Cukir Jombang, Tanggal 01 Juni 1996.

⁴³ Berdasarkan Akta Pendirian Yayasan "Badan Wakaf KH. Adlan Aly", Akta Nomor 2 Tanggal 4 Desember 2009.

⁴⁴ Sumber dari Buku Panduan Program Kerja ..., Tanggal 01 Juni 1996.

- masyarakat pada umumnya, dan bagi peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan kepribadian muslim.⁴⁵
- b. Asas ke-Islaman yaitu bahwa usaha Ponpes Putri Walisongo Cukir untuk mencapai cita-cita dan aspirasi masyarakat, harus merupakan usaha ke arah kemajuan Islam dan seluruh masyarakat yang dijiwai oleh semangat ke-Islaman.
 - c. Asas musyawarah yakni sejauh menyangkut Ponpes Putri Walisongo Cukir dalam menyelesaikan masalah, berusaha sedapat mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mufakat.⁴⁶
 - d. Asas adil dan merata, bahwa hasil pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh warga pesantren dan umat Islam yang terlibat langsung atau tidak langsung sesuai dengan nilai darma baktinya yang diberikan kepada Ponpes Putri Walisongo Cukir.
 - e. Asas keseimbangan, bahwa keseimbangan pembangunan merupakan keseimbangan pembangunan materiil dan spiritual, kualitas dan kuantitas, dunia dan akhirat, kepentingan jiwa dan raga, kepentingan individu dan masyarakat, keluarga serta umat.

Adapun program dari Yayasan Badan Wakaf ini adalah terdiri dari program jangka panjang. Antara lain mengembangkan lembaga pendidikan dan pondok pesantren. Juga mendirikan unit-unit pendidikan formal yang belum ada, lembaga penelitian ilmu pengetahuan dan pengembangan masyarakat; Mengembangkan perpustakaan sebagai penunjang lembaga pendidikan, sekaligus pusat data dan informasi; Menyelenggarakan pengajian jarak jauh (PPJJ) melalui pemancar radio. Dan mendirikan lembaga sosial, seperti: poliklinik, rumah sakit, rumah bersalin, dan rumah panti asuhan yatim piatu.

Sedangkan untuk program jangka menengah adalah mengembangkan lembaga pendidikan formal dan non-formal yang telah ada. Semisal mengefektifkan pengajian *sorogan* (modul) secara berjenjang; Mensistematisasikan pengajian *bandongan*; dan Mengaktifkan unit bahasa asing, bahasa Arab dan bahasa Inggris.

Adapun program jangka pendek lembaga ini terfokus pada 2 (dua) aspek, yakni fisik antara lain dengan memperluas area cadangan lokasi pembangunan pendidikan; Melaksanakan program penghijauan dan hortikultura di unit-unit pendidikan; Membangun gedung serbaguna dengan seperangkat penunjangnya.

⁴⁵ Menurut penulis, hal ini sesuai dengan tujuan akhir wakaf, yakni untuk kemaslahatan umat manusia.

⁴⁶ Menurut penulis, bahwa asas musyawarah ini searah dengan acuan penyelesaian sengketa wakaf UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 62, ayat (1) dan ayat (2).

Sedangkan aspek non-fisik melalui upaya tertib administrasi keuangan; Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang relevan dengan kebutuhan; Menginventarisasi kekayaan Yayasan. Khusus untuk program unit pesantren adalah dengan meningkatkan kualitas santri melalui pengawasan melekat (waskat); Melaksanakan dan mengembangkan sistem dan program pengajaran efektif.

3. Pengamanan Aset Wakaf

Usaha mengamankan aset wakaf merupakan wujud konkrit kontribusi Yayasan Badan Wakaf ini bagi kelangsungan lembaga pendidikan yang dinaunginya. Aset yayasan ini antara lain bangunan Ponpes, Madrasah, sarana-pra sarana, serta tanah atau pekarangan. Adapun yang berupa tanah antara lain seluas 26.135 m².⁴⁷ Dari keseluruhan luas tanah tersebut, yang telah bersertipikat hak milik antara lain:

- a. Seluas 3.280 m² lokasi Ponpes Putri Walisongo Cukir dan Madrasah Tsanawiyah "Perguruan Mu'allimat" Cukir. Buku sertipikat hak milik No. 196 tahun 1983 tersebut telah mengalami peralihan (perubahan) hak menjadi berstatus tanah wakaf sesuai Akta Ikrar Wakaf di KUA Kec. Diwek tanggal 29 Mei 1983 No.W.5/K.m.15/02.03/19/1983, ijin tanggal 17 Mei 1983, No. Agr/216/0115/83.
- b. Seluas 1.450 m² untuk lokasi Ponpes Putri Walisongo Cukir dan Madrasah "Perguruan Mu'allimat" Cukir. Sertipikat/buku tanah No. 31 tahun 1971 tersebut menjadi tanah wakaf sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Daerah Surabaya, No. 21/Wkp/Kapad/1970 tertanggal 26 November 1970 yang secara tegas dinyatakan peruntukannya untuk Madrasah dan Pondok Putri Mu'allimat.
- c. Seluas 380 m² untuk bangunan rumah tamu (orang tua/wali santri). Tanah tersebut bersertipikat hak milik No. 148 tahun 1982 dan menjadi milik Yayasan melalui pembelian.
- d. Seluas 745 m² untuk lokasi Madrasah Ibtidaiyah "Perguruan Mu'allimat" Cukir. Tanah tersebut menjadi tanah wakaf sesuai sertipikat tanah wakaf No. 12 tahun 2002. Nama wakifnya adalah Drs. H. Abd. Jabbar Adlan sesuai Akta Ikrar Wakaf No. Km.15.2/BA.02/20/2001 tanggal 27 Februari 2001.
- e. Seluas 500 m² untuk pengembangan Madrasah Ibtidaiyah "Perguruan Mu'allimat" Cukir. Tanah tersebut berstatus tanah wakaf berdasarkan sertipikat tanah wakaf No. 3 tahun 1999.

⁴⁷ Luas tersebut berdasarkan bukti sertipikat tanah yang penulis dapatkan, sebenarnya masih ada tanah milik Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly lainnya yang data konkritnya belum penulis peroleh dikarenakan kendala administratif, misalnya tanah lokasi berdirinya MAPM.

Nama wakifnya adalah Choiriyah, Nur Fadlilah, dan Rochmah, sesuai Akta Ikrar Wakaf No. Km-15.02/BA.03.2/19/475/I/1999 tanggal 18 Januari 1999. Sedangkan nazhirnya diketuai oleh Drs. KH. Abd. Jabbar Adlan.

- f. Seluas 19.780 m² berupa lahan sawah/ladang. Sesuai bukti sertipikat/buku tanah No. 32 tahun 1971.

Adanya upaya sertifikasi tanah Yayasan (26 November 1970) tersebut merupakan langkah jitu untuk mengamankan aset wakaf (berupa tanah) dari berbagai persoalan terkait kepemilikan personal. Sedangkan secara keseluruhan aset tersebut juga terlindungi dari 'pengakuan hak milik' perorangan setelah dilegalisasikannya lembaga ini menjadi Yayasan Badan Wakaf (tanggal 22 November 1985). Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Bab V, Kekayaan, Pasal 26, ayat (1), (2), (3), dan (4). Demikian pula upaya menginventarisasi semua kekayaan Yayasan sebagaimana yang ditetapkan dalam program yang telah ditetapkan.

Menurut informasi keluarga *dalem*, bahwa Mbah Yai Adlan Aly yang pertama kali memelopori gerakan wakaf (termasuk sertifikasinya) di wilayah Kecamatan Diwek.⁴⁸ Keberadaan Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly selaku nazhir (semula perorangan, kini menjadi nazhir organisasi/badan hukum) berupaya membenahi kapabilitas personal pengurus Yayasan dengan re-organisasi. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab II, Bagian Kelima (Nazhir), Pasal 9, dan Pasal 10, ayat (1), (2), dan (3).

Dalam rangka mengelola (termasuk penggalangan dana) dan mengamankan aset wakaf, setiap unit yang bernaung di Yayasan ini diberikan 'kebebasan terkendali', atau dengan kata lain semi otonom. Maksudnya, unit-unit tersebut diberikan kebebasan untuk mengembangkan unitnya, termasuk pendanaan. Namun, tetap melaporkan kepada Yayasan.⁴⁹ Menurut penulis, hal ini melatih kemandirian dalam pengelolaan aset wakaf, sehingga tidak tergantung dengan anggaran yang 'diplot' oleh Yayasan.

4. Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam

Sebagaimana diketahui, bahwa Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly kini mampu mengembangkan pendidikan Islam. Hal tersebut dapat dilihat dengan lahirnya lembaga pendidikan yang sekaligus menjadi aset wakaf. Berikut ini lembaga atau unit dalam naungan Yayasan tersebut.

⁴⁸ Wawancara dengan Drs. KH. Amir Jamiluddin (Gus Jamil/cucu Mbah Yai Adlan), 04 November 2009 Jam 04.30 WIB, di Ponpes Putra Walisongo.

⁴⁹ Wawancara dengan Gus Jamil/cucu Mbah Yai Adlan, 11 November 2009 Jam 06.30 WIB, di *dalem* (kediaman Kyai).

a. Pondok Pesantren Putri Walisongo Cukir

Perjalanan panjang Ponpes ini telah diutarakan dalam sejarah terbentuknya Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly.

b. Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Perguruan Mu'allimat

Kedua sekolah ini juga berada di bawah naungan Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly Cukir Jombang. Untuk Madrasah Ibtidaiyah semula berada di lingkungan Ponpes Putri Mu'allimat Cukir, kini telah berkembang dan direlokasikan di luar pesantren. Sedangkan Madrasah Tsanawiyahnya telah terakreditasi A, NSM 212351704032 pernah berprestasi di tahun ajaran 2008/2009 yakni peringkat tertinggi nilai Ujian Nasional MTs/N se-Kabupaten Jombang.

c. Madrasah Aliyah Perguruan Mu'allimat Cukir⁵⁰

Madrasah Aliyah Perguruan Mu'allimat (MAPM) Cukir, saat ini Terakreditasi A (No.Kw.13.4/1/PP.00.6/2491/2007) didirikan tahun 1952 M. Jurusan pendidikan di MAPM adalah: IPA Plus Tahfidz al-Qur'an; Ilmu Pengetahuan Alam; dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Program penunjangnya, antara lain: pelatihan jurnalistik, siaran radio pendidikan "MAPM-FM" (105 Hz); *Istighatsah* dan *Takhtim al-Qur'an*; Pengembangan bakat *taghanni al-Qur'an*, sari tilawah al-Qur'an 3 bahasa, Qasidah al-Banjari/Modern, dan tari Saman.

MAPM memiliki fasilitas, antara lain: laboratorium bahasa, komputer dan MIPA, *multimedia corner*, ruang pelatihan *life skill*, perpustakaan, *takhassus*, poliklinik, dan warnet/wartel. MAPM memberikan penghargaan berupa: *quarterly award*, *scholarship award*, *attractive award*, dan *top student award* bagi murid yang berprestasi.

d. Unit-Unit Lainnya

Di antara unit-unit lain yang juga bernaung di Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly, dan bertanggung jawab secara struktural kepada Ponpes Putri Walisongo Cukir, adalah:⁵¹

(1) Unit *Syu'bah Lughah al-'Arabiyah*

Syu'bah Lughah al-'Arabiyah (SLA) didirikan pada tanggal 4 Februari 1983 M bertujuan untuk mencetak santri yang mampu berbahasa Arab dengan lancar dan baik serta memiliki kualitas keilmuan terkait bahasa Arab yang memadai. Untuk mewujudkan

⁵⁰ Data diperoleh dari Brosur Madrasah Aliyah Perguruan Mu'allimat Cukir Jombang tahun ajaran 2009-2010.

⁵¹ Disadur dari dokumentasi pada "Buku Agenda Santri Ponpes Putri Walisongo Cukir Jombang" tahun akademik 2009-2010.

harapan tersebut, unit ini memiliki program pendidikan formal dan non formal.

(2) *Unit Madrasah Hifdz al-Qur`an*

Madrasah Hifdz al-Qur`an (MHQ) berdiri pada tanggal 31 Januari 1994. Bagi mereka yang telah diterima, ditempatkan di kamar atau *mabna* khusus huffadz. Kegiatan madrasah ini, antara lain *Mudarosah; Musabaqah Hifdz al-Qur`an; Khotmil Qur`an* dan *Fashohah*.

(3) *Unit Penerbitan Majalah Dinamika Santri (DISAN)*

Unit DISAN merupakan lembaga yang mengelola majalah santri, yakni Majalah Dinamika Santri (DISAN). Lembaga ini didirikan sejak tahun 1984 yang awalnya kerjasama dengan Unit Dokumentasi dan Pelayanan Informasi (UDPI) Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.

Dari laporan penelitian ini diketahui bahwa, kajian ini menyoroti lembaga wakaf dan kontribusinya bagi lembaga pendidikan Islam, baik formal maupun non-formal. Studi ini penting, karena diharapkan dapat menambah informasi terkait lembaga wakaf yang telah menjadi badan hukum dan peran-sertanya bagi pengembangan pendidikan Islam baik pondok pesantren ataupun madrasah/sekolah.

B. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Seblak Jombang

1. Letak Geografis

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Khoiriyah Hasyim Seblak berada di desa Kwaron kecamatan Diwek kabupaten Jombang. Kwaron adalah nama desa yang ada di kecamatan Diwek kabupaten Jombang Jawa Timur. Kecamatan Diwek merupakan salah satu dari beberapa kecamatan di tingkat 21 di kabupaten Jombang. Jarak dari kecamatan Diwek ke Kota Jombang atau dari kabupaten yaitu 7 km.

Letak perbatasan daerah kecamatan Diwek meliputi:⁵²

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Ploso.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Mojokerto.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Pare.

Penelitian ini dilakukan di wilayah desa Kwaron kecamatan Diwek kabupaten Jombang. Desa ini terdiri dari beberapa kampung (dusun) yakni Sokopuro, Seblak, Nglerep dan Blimbing. Secara geografis, desa Kwaron atau lebih tepatnya pada dusun Seblak, termasuk dusun yang maju. Baik dari segi perekonomian, budaya dan pendidikan. Desa ini berada pada

⁵² Sumber data monografi Kecamatan Diwek, 20 Februari 2015.

wilayah yang cukup ramai meskipun jauh dari Kota, karena letaknya yang berdekatan dengan Pondok Pesantren Tebuireng.

Penduduk desa Kwaron memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda yakni petani, guru, militer, pegawai pabrik, supir, pedagang. Namun, mayoritas adalah petani, baik pemilik tanah maupun buruh tani. Sehingga rata-rata perekonomiannya menengah kebawah. Pada bidang pendidikan desa ini memiliki kesadaran atas pendidikan formal maupun non-formal. Ini terbukti para orang tua memberikan kesempatan yang baik dengan cara anak-anaknya disekolahkan di Pondok pesantren. Hal ini membuat pendidikan di Pondok Pesantren desa Kwaron sedikit demi sedikit mulai berkembang. Kecamatan Diwek terbagi menjadi 20 desa, 89 dusun, 190 rukun warga, 644 rukun tetangga. Seblak adalah dusun yang terletak di administratif desa Kwaron, kecamatan Diwek kabupaten Jombang.

Jarak antara Seblak ke Tebuireng dari arah barat yaitu 300 meter. Nama dusun ini dijadikan oleh KH. Ma'sum Aly sebagai nama pondok Pesantren yang akan didirikannya yaitu Pondok Pesantren Seblak. Luas kecamatan Diwek yaitu 47,7 km. Mayoritas penduduk Diwek adalah muslim, memiliki sekitar 72 masjid dan 308 Musholla, serta ada 65 pesantren (masjid kecil).

Keadaan tersebut adalah karena kecamatan diwek merupakan salah satu daerah yang banyak diniyahnya. Begitupula lembaga-lembaga keagamaan yang hampir rata di setiap desa, baik berupa yayasan pendidikan formal maupun non-formal. Hal ini sebagai prasarana yang mutlak diperlukan untuk mencerdaskan bangsa dan secara tidak langsung seseorang akan dikenalkan pengetahuan agama di lembaga-lembaga tersebut.

Sejalan dengyan perkembangan dan perubahan bentuk pesantren, Menteri Agama RI mengeluarkan PMA Nomor 3 tahun 1979, yang mengklasifikasi pondok pesantren sebagai berikut:

- a. Pondok Pesantren tipe A, yaitu di mana para santri belajar dan bertempat tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren dengan pengajaran yang berlangsung secara tradisional (sistem wetonan/sorogan).
- b. Pondok Pesantren tipe B, yaitu yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal dan pengajaran oleh kyai bersifat aplikasi, diberikan pada waktu-waktu tertentu. Santri tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren.
- c. Pondok Pesantren tipe C, yaitu pondok pesantren hanya merupakan asrama sedangkan para santrinya belajar di luar (di madrasah/ sekolah umum lainnya), kyai hanya mengawasi dan sebagai Pembina para santri tersebut.

- d. Pondok Pesantren tipe D, yaitu yang menyelenggarakan sistem Pondok Pesantren sekaligus sistem sekolah/madrasah.

2. Sejarah Pendirian

Latar belakang berdirinya pondok Pessantren Seblak pada awalnya pada bermula dari jalur pernikahan antara KH. Ma'sum Aly dengan putri kedua *Hadlratu Syaikh* KH. Hasyim Asy'ari yaitu Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim. Sebelum diputuskan daerah Seblak menjadi tempat pendirian Pondok yang akan dibangun oleh KH. Ma'sum Aly, *Hadlratu Syaikh* memberikan alternatif tempat untuk mendirikan pondok. Namun KH. Ma'sum Aly mempunyai pandangan untuk syiar dakwah sebelum *Hadlratu Syaikh* memintanya. KH.Ma'sum Aly memilih tempat di daerah Seblak kecamatan Kwaron Jombang untuk pondok pesantrennya. *Hadlratu Syaikh* bersikap bijak dalam mendidik putra-putrinya untuk berdakwah. Walhasil, dengan pemikiran mendalam dan pertimbangan. KH Ma'sum Aly dan Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim menetapkan pilihannya mendirikan Pondok Pesantren di dusun Seblak.⁵³ Berawal dari bangunan dan asrama yang dimiliki Ponpes Tebuireng tidak mencukupi untuk menampung santri puteri, maka *Hadlratu Syaikh* menugaskan kepada KH. Ma'sum Aly mendirikan pesantren yang khusus untuk pelajar bagi santri puteri.

Pondok Pesantren (Ponpes) Seblak pada awalnya, adalah pesantren khusus puteri. Tetapi ada sebagian data dijelaskan awalnya dibuka untuk santri putra. Pembangunannya pertama kali rumah KH. Ma'sum Aly, Surau yang dilengkapi bilik tempat penginapan para santri sekaligus sebagai tempat untuk belajar. Pendirian Ponpes Puteri Seblak pada tahun 1921 M, memiliki garis historis dengan Pondok Pesantren Tebuireng yang didirikan oleh *Hadlratu Syaikh* KH.Hasyim Asy'ari pada tahun 1899 M. Popularitas Ponpes Tebuireng telah mendorong masyarakat dari berbagai penjuru nusantara untuk mengirimkan putra-putrinya ke Tebuireng. Situasi lingkungan sekitar Ponpes Puteri Seblak tidak sama dengan situasi yang dijumpai saat ini. Warga Seblak sebelum hadirnya Ponpes tersebut cenderung memiliki kesenangan dan perbuatan maksiat.

Melihat kondisi masyarakat yang sangat memprihatinkan, *Hadlratu Syaikh* KH. Hasyim Asy'ari tidak tinggal diam. Beliau membenahi dan mengajak masyarakat Seblak serta membimbingnya menuju ke jalan yang benar, yaitu ajaran Islam.

⁵³ Moh.Solahuddin, *Ahli Falak dari Pesantren*. Kediri: Nous Pustaka Utama, 2012. Hal. 60.

Itulah salah satu motivasi pendirian Pondok Pesantren Seblak. Namun di masa-masa pendirian pesantren, harus menghadapi rintangan dan gangguan dari penduduk sekitar. Warga desa merasa terganggu dengan kebiasaan (baik) baru di Pesantren tersebut. Mereka bahkan berusaha menggunakan setiap kesempatan untuk mengganggu kehidupan para santri, Kyai dan keluarganya. Tak jarang mereka berusaha merusak dinding bambu bangunan pesantren dengan parang dan mengancam seluruh kehidupan komunitas pesantren.⁵⁴

Awal mula aset Ponpes Seblak ini dari upaya KH. Ma'sum Aly membeli sebidang tanah dan bangunan dari dukun bayi. (Konon menurut kepercayaan orang Jawa, jika membeli tanah dari dukun bayi maka tanah sebelah kanan dan tanah sebelah kirinya juga turut terbeli).⁵⁵ Namun untuk mewujudkan apa yang diharapkan tampak tidak mudah. Hal itu terlihat dari perkembangan pesantren yang tidak terlepas dari berbagai hambatan. Proses pendirian Ponpes ini mendapatkan tantangan yang bertubi-tubi.

Adapun kendala yang bersumber pada pihak luar adalah kondisi masyarakat di sekitar Jombang, ada yang belum memahami konsep skala prioritas dalam berdakwah. Bahkan masih terdengar adanya suara sumbang berkenaan dengan didirikannya pondok pesantren di daerah yang moral masyarakatnya masih bobrok (kalah itu). Akan tetapi, KH. Ma'sum Aly dan Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim terus berusaha meyakinkan mereka, bahwa pilihannya itu tidak seperti dugaan mereka.

Pada tahun 1921 M, di atas tanah seluas setengah hektar berdirilah rumah Kyai, sebuah surau dilengkapi dengan bilik tempat penginapan para santri sekaligus sebagai tempat untuk belajar.⁵⁶ Era awal pendirian pondok, di tahun 1979 telah dibentuk susunan struktur pengurus Pondok dan Madrasah Salafiyah Syafi'iyah Seblak Jombang sebagai berikut:⁵⁷

Ketua Presidium: Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim

⁵⁴ Kholid O. Santos, *Manusia di Panggung Sejarah; Pemikir dan Gerakan Tokoh-tokoh Islam*. Bandung: Sega Arsy, 2007. Hal. 23.

⁵⁵ Muhammad Al Fitra Haqiqi, *50 Ulama Agung Nusantara*. Jombang: Darul Hikmah, 2010. Hal. 115.

⁵⁶ Ernawati Chusnul Chotimah, *Sejarah Berdirinya dan Perkembangan Pondok Putri dan Madrasah Salafiyah Syafi'iyah Seblak Jombang*. Paper Madrasah Salafiyah Syafi'iyah Seblak Jombang, 1991. Hal. 8

⁵⁷ Arina Salamah, *KH. Ma'sum Aly 1887-1933 M; Studi Tentang Peran dalam Pondok Salafiyah Syafi'iyah Khoiriyah Hasyim Seblak Jombang, Cetakan terbatas*. Surabaya: UINSA Press, 2016. Hal. 40

Wakil ketua : KH. Adlan Aly
Sekretaris : H. Ahmad Badawi Machbub
Anggota 1 : KH. Machfud Anwar
Anggota 2 : KH. Noer Aziz Ma'sum
Pengasuh : Nyai Hj. Jamilah Ma'sum
Waka Bidang Pendidikan/Pengajaran:
KH. Noer Aziz Ma'sum dan M.Zubaidi Muslih
Bendahara Madrasah: Umar Faruq, BA
Bendahara Pondok: Nur Azizah Tamhid BA
Sekretaris Umum: Listomar Arif
Sekretaris Madrasah: M. Ali Muchsony
Sekretaris Pondok: Asrori Amar
Kepala Sekolah Madrasah Aliyah (MA): M. Thahir Tasman
Wakil Kepala Sekolah (MA): Ms. Haminuddin Nuh
Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs): A. Mufti Abdul Hadi
Wakil Kepala Sekolah MTs: Machsunah Faruq, BA
Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI): MZ. Fanani
Wakil Kepala Sekolah MI: Hindarti
Kepala Taman Kanak-kanak: Sulaminingsih.

3. Sejarah Perkembangan Pondok Pesantren Seblak Jombang

Pondok pesantren Seblak meskipun sudah berdiri sejak tahun 1921 M, awalnya belum dibentuk sebuah yayasan sendiri. Pada perkembangannya mulai dibentuk dan didirikan sebuah yayasan di tahun 1979 M, hal ini sebagaimana tertera di Akta Yayasan oleh notaris Barzon Humam pada pasal 2 tentang waktu, sebagaimana berikut: "yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah berdiri pada tanggal 15-5-1979 (lima belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan)".⁵⁸

Struktur awal Yayasan Khoiriyah Hasyim mengatur tentang kekuasaan tertinggi ada ditangan Kyai selaku pendiri pesantren. Sedangkan pengurus harian terdiri dari santri yang dipilih dan ditunjuk oleh Kyai untuk menjadi ketua pondok.⁵⁹ Keterlibatan Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim di Pondok Pesantren Seblak dalam rangka memberikan peran sangat besar untuk mendampingi suaminya, KH. Ma'sum Aly.

⁵⁸ Akta notaris Bazron Humam Yayasan Pondok Salafiyah Syafi'iyah Khoiriyah Hasyim Tahun 1986.

⁵⁹ Nyai Jamilah Ma'sum, *Dokumen Sejarah Singkat dan Data Pondok Pesantren Seblak*. Jombang: Seblak Press, 1979. Hal.1. (dokumen pribadi).

Pada permulaan berdirinya Ponpes ini, masih diperuntukkan santri putra saja, karenanya dalam hal ini, Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim lebih banyak berkiprah di belakang layar. Maksudnya, tidak terjun secara langsung dalam membina santrinya. Melainkan sebagai istri, beliau senantiasa memotivator dan memberikan dukungan, baik secara moril maupun secara materiil kepada sang suami demi kemajuan pesantren yang dirintisnya.

Semenjak KH. Ma'sum Aly wafat Pada tanggal 24 Ramadhan 1351 H atau 8 Januari 1933 M, pada usia kurang lebih 46 tahun, berikutnya Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim mulai meneruskan perjuangan suaminya dalam memimpin Pondok Pesantren Seblak dengan dibantu oleh menantunya KH. Machfudz Anwar beserta istrinya, Nyai Hj. Abidah Ma'sum.

Sebelum wafat, beliau menprehkan tinta emasnya dalam beberapa karya Kutub al-Turast, meskipun jumlah karyanya tak sebanyak *Hadlratus Syaikh*. Namun, karya tersebut sangat monumental. Bahkan, banyak orang yang lebih mengenal kitabnya dibanding pengarangnya. Di antara karya monumental tersebut adalah:

- a. *Al-Amtsilah At-Tashrifiyah*. Kitab ini menerangkan Ilmu Sharaf dengan susunan sistematis, sehingga mudah difaham dan dihafal. Lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik di Indonesia maupun di luar negeri, banyak yang menjadikan kitab ini sebagai rujukan. Ada yang menjulukinya kitab "Tasrifan Jombang". Kitab yang terdiri dari 60 halaman ini, telah diterbitkan oleh banyak penerbit, diantaranya Penerbit Salim Nabhan Surabaya. Pada halaman pertamanya tertera sambutan berbahasa Arab dari (mantan) Menteri Agama RI, KH. Saifuddin Zuhri.
- b. *Fathul Qadir*. Konon, ini adalah kitab pertama di Nusantara yang menerangkan ukuran dan takaran Arab dalam bahasa Indonesia. Diterbitkan pada tahun 1920-an oleh penerbit Salim Nabhan Surabaya dengan jumlah halaman yang relatif tipis, namun kaya makna.
- c. *Ad-Durus Al-Falakiyah*. Meskipun banyak yang beranggapan bahwa Ilmu Falak itu rumit, tetapi bagi orang yang pernah mempelajari kitab ini akan berkesan "mudah", karena tersusun secara sistematis dan konseptual. Kajian kitab tersebut tentang ilmu hitung, logaritma, almanak Masehi dan Hijriyah, posisi Matahari, dan lainnya. Kitab yang diterbitkan oleh Salim Nabhan Surabaya tahun 1375 H ini, terdiri dari tiga juz, dalam satu jilid dengan jumlah 109 halaman.

- d. *Badi'atul Mitsal*. Kitab ini juga menerangkan perihal Ilmu Falak. Beliau berpatokan bahwa yang menjadi pusat peredaran alam semesta bukanlah Matahari sebagaimana teori yang datang kemudian, melainkan Bumi. Sedangkan Matahari, planet dan bintang yang jumlahnya sekian banyaknya, berjalan mengelilingi Bumi.

Sejak awal kepemimpinan Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim inilah Pondok Pesantren Seblak semakin mengalami kemajuan. Sebagaimana pada periode kepemimpinan yang kedua mulai 1957-1969, karena para santri puteri (santriwati) banyak yang berdatangan tidak hanya dari dalam kota Jombang, bahkan sampai luar kota, antara lain Jakarta. Sehingga Ponpes ini terkenal sebagai Pondok Pesantren Puterinya.

Program pengembangan Ponpes terus berlangsung dengan memperbanyak unit-unit pendidikan. Secara garis besar, dapat dikategorikan pada dua bidang yakni pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal di Ponpes ini dikenal dengan nama Madrasah Salafiyah Syafi'iyah. Sebagaimana dikemukakan, bahwa sistem Madrasah ini telah ada sejak masa kepemimpinan KH. Ma'sum Aly, kendati masih dalam bentuk yang sederhana.

Adapun pendidikan formal yang merupakan hasil rintisan Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim adalah TK Al-Khairiyah, Sekolah Persiapan Tsanawiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan berdirinya Yayasan. Sedangkan pendidikan non-formal dimulai sejak berdirinya Pondok Pesantren Seblak yang diterapkan di masa Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim antara lain Pengajian Al-Qur'an, Pengajian kitab klasik, *Khitobah*, *Qiro'ah*, Majelis Tahkim, Musyawarah, dan kegiatan rutin Malam Jum'at.

Upaya pengembangan terus ditempuh dengan mengembangkan unit-unit yang ada di Pondok Pesantren tersebut. Di antara program pengembangan di masa yang akan datang adalah:

- a. Mengembangkan perpustakaan, koperasi, penjahitan, perajutan dan kesenian.
- b. Meningkatkan pelajaran bahasa asing, khususnya Bahasa Arab dan Inggris.
- c. Mendirikan Workshop untuk lembaga pendidikan formal.
- d. Mendirikan masjid khusus puteri.
- e. Mendirikan panti asuhan yatim piatu puteri.

- f. Menyediakan perumahan guru dan tenaga pengajar di Ponpes.⁶⁰

Berikut ini, secara global periode kepemimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Seblak:

- a. Tahun 1921-1933: KH. Ma'sum Aly beserta isterinya, Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim.
- b. Tahun 1933-1937: Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim (periode pertama).
- c. Tahun 1937-1957: KH. Machfudz Anwar beserta isterinya, Nyai Hj. Abidah Ma'sum.
- d. Tahun 1957-1969: Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim (periode kedua).
- e. Tahun 1969- 1988: Nyai Hj. Djamilah Ma'sum.
- f. Sejak tahun 1988: Putera dan puteri Nyai Hj. Djamilah Ma'sum secara kolektif.⁶¹

Setelah periode Nyai Hj. Djamilah ini, pola berbeda kepemimpinan dan manajemen terbagi menjadi 2 (dua) dan terpisah, yaitu Ponpes Salafiyah al-Machfudz, dari pihak Nyai Hj. Abidah Ma'sum, dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Seblak yang nantinya menjadi Yayasan Khoiriyah Hasyim, dari pihak Nyai Hj. Jamilah Ma'sum. Kedua Pondok Pesantren tersebut, sama-sama didirikan oleh KH. Ma'sum Aly.⁶²

Pondok pesantren Seblak ini memiliki Visi dan Misi. Adapun Visinya adalah "Berilmu dan Beramal, Kreatif dalam Berkarya, Unggul dalam Berprestasi, Bertaqwa dan Berakhlaqul Karimah". Sedangkan Misinya sebagai berikut:

1. Menumbuhkan semangat dalam diri santri dan siswa untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai ajaran Islam Ahlusunnah wal Jama'ah an-Nahdliyah (ASWAJA).
2. Meningkatkan pengetahuan agama melalui kajian kitab Salaf.
3. Meningkatkan prestasi dan bakat minat santri dan siswa melalui bimbingan belajar dan keterampilan.
4. Menerapkan ilmu agama yang diperoleh dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

A. Pengembangan Pondok Pesantren Berbasis Aset Wakaf

[Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Seblak](#) (selanjutnya disingkat Ponpes Seblak) berdiri di atas tanah seluas 8500 m²,

⁶⁰ Nyai Jamilah Ma'sum, *Dokumen Sejarah....* Hal. 4.

⁶¹ Muhammad Hasyim, *Buku Panduan Pondok Pesantren Seblak*. Jombang: Seblak Press, 2010. Hal. 20.

⁶² Eka Sri Mulyani, *Women From Traditional Islamic Education Institutions in Indonesia*. Tesis: Amsterdam University Press, 1981. Hal. 88.

berlokasi di dusun Seblak, Kecamatan Diwek. Ponpes tersebut didirikan KH. Ma'sum Aly, menantu pasangan *Hadlratu Syaikh* KH. M. Hasyim Asy'ari dengan Nyai Hj. Nafiqoh, yang dinikahkan dengan putri pertamanya bernama Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim. KH. [Ma'sum Aly \(Kyai Ma'sum\) berasal dari Maskumambang, Gresik.](#)

[Pada awal pernikahannya, keduanya tinggal bersama](#) di Tebuireng (*ndalem kesepuhan*). Kyai Ma'shum ikut mengajar dan pernah tercatat sebagai kepala sekolah pertama Madrasah Tebuireng. Setelah kelahiran putra pertamanya, pasangan ini mulai merintis tempat tinggal sendiri dengan membeli tanah di dusun Seblak. Dipilihnya dusun Seblak karena dekat dengan Tebuireng, serta tetap bisa mengajar di sana. Pernikahan ini dianugerahi putra dan puteri, namun meninggal sewaktu kecil, kecuali dua orang puteri bernama Abidah dan Jamilah. Tahun ke-empat setelah wafatnya Kyai Ma'sum, pada tahun 1937 Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim berangkat ke Mekkah dan mukim di sana. Sehingga kepemimpinan pesantren dialihkan kepada menantunya Kyai Machfudz Anwar beserta istrinya.

Kepemimpinan diteruskan oleh KH. Machfudz Anwar (Kyai Machfudz), menantu Kyai Ma'sum yang menikah dengan puteri pertamanya, Nyai Hj. Abidah Ma'sum. Kyai Machfudz bukan hanya melanjutkan kepengasuhan pesantren, tapi juga menguasai dan meneruskan tradisi Ilmu Falak. Beliau memang santri khusus Kyai Ma'sum, juga terkenal ahli Tafsir dan Hadits, yang dulu pernah berguru kepada *Hadlratu Syaikh*, serta pernah menjabat sebagai Ketua Lajnah Falakiyah PBNU. Pada awalnya, para santri yang mondok di Seblak adalah mereka yang punya minat mempelajari Ilmu Falak, jumlahnya tidak banyak.

Pada tahun 1938 mulai dibuka Madrasah khusus puteri, masa belajar enam tahun. Pada masa itu se-kabupaten Jombang hanya ada dua Madrasah Banat (khusus puteri) yaitu Denanyar dan Seblak di bawah kepemimpinan Kyai Machfudz. Madrasah Banat ini merupakan lembaga pendidikan formal tingkat Ibtidaiyah (setara Sekolah Dasar) khusus puteri. Karena saat itu santri puteri hanya belajar secara klasikal di *ndalem*. Sayangnya, rencana tersebut terhambat oleh kondisi Negara yang masih dalam masa penjajahan. Hal ini juga dikuatkan dengan pendapat Zamakhayari bahwa Sejak akhir tahun 1910-an para kyai telah menyediakan komplek untuk murid-murid wanita. Pesantren di daerah Jombang pertama kali didirikan pada tahun 1917. Sebelum lembaga-lembaga pengajian menyediakan pendidikan untuk kaum wanita, tetapi biasanya terbatas hanya memberikan pengajaran kitab-kitab Islam klasik pada

tingkat dasar. Beberapa kyai mengajar sendiri anak-anak perempuan mereka, kitab-kitab tingkat atas dan kitab tinggi.⁶³

Bangunan pertamanya diresmikan pada tahun 1949. Satu tahun kemudian, Madrasah Banat berhasil meluluskan angkatan pertamanya. Untuk menampung lulusan tersebut, atas desakan masyarakat, Kyai Machfudz kemudian mendirikan Madrasah Muallimat pada tahun 1950, lembaga pendidikan tingkat Menengah Pertama (setingkat SMP/MTs) khusus puteri. Karena besarnya animo masyarakat untuk menyekolahkan putrinya di dua lembaga tersebut, maka pada tahun yang sama didirikanlah Pondok Pesantren Puteri Seblak dengan pengasuh Nyai Hj. Abidah Ma'shum. Ternyata perkembangan Ponpes puteri lebih pesat daripada Ponpes putera, sehingga Ponpes Seblak lebih dikenal sebagai pondok puteri.

Pada tahun 1953, di bukalah Sekolah Lanjutan Pertama dengan nama SMP Muallimat atau SGB (Sekolah Guru Bantu). Setahun kemudian, tahun 1954 sekolah tersebut diubah namanya menjadi PGA (Pendidikan Guru Agama) dengan masa belajar empat tahun. Pada tahun 1956, sekolah ini dipindahkan ke Kota Jombang dengan nama PGA Sunan Ampel.

Pada tahun 1956, Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim pulang kembali dari Mekkah, setelah bermukim di sana selama sekitar 18 tahun. Kepulangannya itu berkat desakan Presiden Soekarno tatkala berziarah ke Mekkah. Tujuannya agar Nyai Khoiriyah dapat ikut serta membangun bangsa Indonesia yang telah merdeka.

Pada tahun 1959 mulai dibuka Madrasah Tsanawiyah puteri dengan masa belajar 3 tahun. Pada tahun 1960, atas desakan sekolah-sekolah Ibtidaiyah yang berada di sekitar Ponpes Tebuireng, maka Ponpes Seblak mulai membuka Madrasah Tsanawiyah Putera dengan masa belajar 3 tahun. Pada tahun 1962 didirikan Madrasah Aliyah untuk puteri dengan masa belajar 3 tahun dengan sebutan Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Seblak.

Pendirian Madrasah Tsanawiyah putera ini diperkasai Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim dan KH. Yusuf Hasyim yang bekerjasama dengan Lembaga Ma'arif di kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Tujuannya adalah agar dapat menampung murid-murid Ibtidaiyah kampung sekitar Tebuireng. Supaya kelak dapat melanjutkan pendidikannya di lingkungan Ponpes Tebuireng. Saat itu di Tebuireng terdapat perubahan kurikulum yang bersifat kembali kepada kurikulum lama. Maksudnya, dahulu terdapat Sifir Awal dan Sifir Tsani kemudian kelas 1, 2, 3 Ibtidaiyah. Pada kelas Ibtidaiyah ini

⁶³ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1990. Hal. 54.

sejajar dengan kelas 6 Ibtidaiyah di luar Ponpes Tebuireng, dan mulai kelas 4 Ibtidaiyah Tebuireng terdapat pelajaran kitab *Alfiyah*. Sementara di sekolah lain kitab tersebut diajarkan di tingkat Aliyah. Karenanya, murid yang lulus dari Madrasah Ibtidaiyah sekitar kampung Ponpes Tebuireng, tidak dapat memasuki sekolah di Tebuireng, sebab pelajaran pada Madrasah Tsanawiyah Tebuireng sudah tinggi sekali.⁶⁴

Pada tahun 1965 dibuka Sekolah Persiapan Tsanawiyah bagian puteri, untuk menampung pelajar dari sekolah umum yang ingin melanjutkan ke Tsanawiyah dengan masa belajar 2 tahun. Pada tahun 1967, Madrasah Aliyah Putra dibuka dengan masa belajar 3 tahun, serta tahun 1968 dibuka Taman Kanak-kanak untuk pembinaan murid pra-sekolah, dengan masa belajar 2 tahun. Pada tahun 1984 didirikanlah lembaga panti asuhan, dengan nama Panti Asuhan Yatim Al-Khoiriyah.

Semasa kepemimpinan Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim (periode kedua), Ponpes Seblak terus berkembang. Beliau melakukan penyempurnaan pengelolaan (manajemen kelembagaan) dan revitalisasi organisasi santri. Para santri betul-betul didorong untuk aktif berorganisasi. Kegiatan rutin tahlil, pembacaan Maulid Diba', latihan pidato, kegiatan olahraga, pengembangan koperasi dan perpustakaan, juga digalakkan dan menjadi bagian dari kegiatan serta kurikulum Ponpes.

Bahkan, dari sisi identitas *fashion* santriwati, lahir model kerudung yang biasa disebut "*kudung rubu*", merupakan salah satu karya inovatif Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim. Model kerudung yang cukup populer antara tahun 1960-1970-an itu, untuk pertama kalinya diperkenalkan kepada masyarakat Jombang sekitar tahun 1964, bersamaan dengan peringatan ulang tahun Nahdlatul 'Ulama. Saat itu santriwati Ponpes Seblak tampil dengan kerudung rubu'. Tampak anggun, rapi, dan kental nuansa Islami. Pada tanggal 11 Desember 1969 Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim resmi mengundurkan diri dari kepemimpinan Ponpes Seblak. Beliau wafat pada Sabtu sore, 21 Ramadhan 1404 H/2 Juli 1983, sekitar pukul 17.20 WIB dan dimakamkan di kompleks pemakaman Tebuireng.

Kepengasuhan Seblak kemudian dilanjutkan oleh Nyai Hj. Djamilah Ma'sum dan Nyai Abidah Ma'sum hingga tahun 1988. Kepengasuhan dilanjutkan oleh putera-puterinya dengan membentuk Yayasan Pondok Salafiyah Syafi'iyah "*Khoiriyah Hasyim*", dengan akte notaris No. 7 tanggal 15 Mei 1979. Akta ini sudah diperbarui dua

⁶⁴ Dikutip dari keterangan Khoirul Anam, Alumnus Madrasah Tsanawiyah Seblak dan sekarang dosen IKAHA (sekarang UNHAS) Tebuireng Jombang.

kali yaitu di tahun 2008 dan 2011. Hingga kini, Yayasan Khoiriyah Hasyim menaungi beberapa lembaga pendidikan, yakni Play Group dan TK al-Khoiriyah, MI Salafiyah Syafi'iyah, Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Syafi'iyah, Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah, SMK Khoiriyah Hasyim, Madrasah Qur'an Putri, termasuk Panti Asuhan Al-Khoiriyah.

Sedangkan Nyai Hj. Abidah Maksum (bersama suaminya, Kyai Machfudz Anwar) memimpin kembali Pondok Seblak tahun 1989 dan mendirikan Yayasan Rohmah. Sepuluh tahun kemudian (1999), KH. Mahfudz Anwar wafat dan kepemimpinan Yayasan Rohmah dilanjutkan oleh Nyai Hj. Abidah Ma'sum hingga wafatnya tahun 2007. Kepengasuhan dilanjutkan oleh Nyai Hj. Hamnah Mahfudz dengan nama Pondok Pesantren al-Mahfudz. Hingga kini, Pondok Pesantren al-Mahfudz memayungi beberapa lembaga pendidikan, yaitu Ponpes putera-puteri, SMA Islam Sunan Ampel, dan Ma'had Aly Al-Mahfudz.⁶⁵

Strategi pengembangan tersebut terlihat adanya konsistensi dan kesinambungan pengelolaan, serta ketabahan dalam melaksanakan amanah serta mengembangkan aset wakaf berupa Pondok Pesantren. Penguatan manajerial dan pemberdayaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia juga ditingkatkan. Peningkatan sumber daya manusia ini antara lain dilakukan dengan mengakomodir alumninya pada wadah alumni, yakni Majelis Alumni Seblak. Aspek lainnya adalah upaya pengamanan aset wakaf yang ditunjukkan dengan adanya pembentukan Yayasan sebagai payung lembaga pendidikan Islam tersebut. Hal lain adalah upaya sertifikasi aset wakaf berupa Sertifikat Tanah Wakaf di lingkungan Ponpes Seblak Jombang, sehingga dalam pengembangan institusinya terjamin keamanannya. Di antara Sertifikat Tanah Wakaf tersebut adalah No. 91 Tahun 1979, No. 93 Tahun 1979, No. 94 Tahun 1979, No. 96 Tahun 1979, dan No. 149 Tahun 1985 pada buku tanah desa Kwaron kecamatan Diwek kabupaten Jombang.

2. KESIMPULAN

Hasil penelitian di Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly Cukir Jombang, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Ikhtiar nazhir dalam menjaga tujuan dan fungsi wakaf antara lain dengan mengamankan aset wakaf di lingkungan Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly Cukir Jombang dan Yayasan Khoiriyah Hasyim Seblak Jombang. Wujud nyatanya antara lain dengan

⁶⁵ Tim Pustaka Jawatimuran dari koleksi Deposit - Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur : Mubarak Yasin, A. dan Fathurrahman Karyadi. *Profil Pesantren Tebuireng*. Cetakan 1. Jombang, Pustaka Tebuireng: 2011. Hal. 211-215.

menjadikan lembaga (dalam hal ini awalnya Ponpes Putri Mu'allimat) sebagai Yayasan Badan Wakaf. Konsekwensi logisnya adalah bahwa semua harta milik Yayasan menjadi harta wakaf. Di samping itu, adanya upaya sertifikasi tanah dan bangunan, baik berupa sertifikat tanah (hak milik) maupun sertifikat tanah wakaf. Demikian pula dengan inventarisasi harta Yayasan yang menjadi agenda program kerja Yayasan, minimal dapat diketahui secara keseluruhan kekayaan Yayasan Badan Wakaf. Ikhtiar lainnya adalah meningkatkan *kafa`ah idariyah* (kemampuan administrasi) setiap pengurus yayasan, dan peningkatan profesionalitas kenazhiran.

2. Pengembangan pendidikan Islam berlangsung seiring dengan dinamisasi pengelolaan aset wakaf di Yayasan Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly Cukir Jombang dan Yayasan Khoiriyah Hasyim Seblak Jombang. Hal tersebut ditandai dengan semakin mapannya panduan pembangunan dan pengembangan unit-unit yang menjadi aset Yayasan. Hal lainnya adalah perberlakuan sistem semi otonom masing-masing unit pendidikan Islam dalam rangka *surviving* dan meningkatkan kualitas serta kuantitas (maksimalisasi) nilai manfaat harta wakaf. Diantara unit pendidikan Islam yang telah dikembangkan adalah Pondok Pesantren Putri Walisongo Cukir, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Perguruan Mu'allimat, Madrasah Aliyah Perguruan Mu'allimat, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Unit-unit lainnya adalah unit *Syuhbah Lughah al-'Arabiyyah*, *Madrasah Hifdz al-Qur'an*, Penerbitan Majalah Dinamika Santri (DISAN), serta lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- 'Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah al-Tasyri` wa Falsafatuhu*. Mesir: Dar al-Fikr, 1997.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Awqaf*. Kairo: Mathbaah al-Misri, 1951.
- Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi al-Bisri, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'I*, Juz. VII. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, cet. II. Jakarta: Rajawali, 1992.
- Arief Furqan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004.

- Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, cet. V. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, cet. IV. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- John Alden Williams, *The Encyclopaedia of Islam*. Leiden: T.pn. 1943.
- Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*. Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- M. Muhammad Fadhlullah dan B. Th. Brondgest, *Kamus Arab-Melayu*. Jakarta: Balai Pustaka, 1925.
- Masykuri Abdillah, Kepala Divisi Humas Badan Wakaf Indonesia dengan tema Filosofi dan Hikmah Wakaf, Kamis, 05 Februari 2009 pukul 11:11:00 di Republika Newsroom.
- Michael Dumper, *Wakaf Muslimin di Negara Yahudi*, cet. I. Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999.
- Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf*. Kairo: Dar al-Fikr, 1971.
- Muhammad Amin ibn Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar*, juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Ahwal al-Syahiyyah*. Beirut: Dar al-Ilmy al-Malayin, 1964.
- Muhammad Mustafa Tsalabi, *Muhadarah fi al-Waqf wa al-Washiyyah*. Iskandariyah: tnp, 1957
- Muhammad Musthafa Tsalabi, *al-Ahkarn al-Washaya wa al-Awqaf*. Mesir: Dar al-Tha'if, t.th.
- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet. 44, Jilid 3. Beirut: Taba'at wa al-Nasyar, 1983.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1985.
- Syamsuddin Muhammad ibn Abi al-Abbas Ahmad ibn Hamzah ibn Syihabuddin al-Ramli al-Manufi al-Anshari al-Syafi'i al-Shagir, *Nihayatu al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj fi al-Fiqh 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, juz II. Riyadh: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladih, 1938.
- Uswatun Hasanah, "Potret Filantropi Islam di Indonesia", dalam Idris Thaha (edit), *Berderrma untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam*. Jakarta: PBB UIN Jakarta dan FF, 2003.
- Badawy Machbub, *Silsilah & Riwayat Hidup Almaghfurlah KH. Mohammad Adlan Aly Cukir Jombang*. Jombang: Tunas Jaya, t.t..